

# “Perang” antara Viralism dan Realism: Tumbuhnya Infodemi dalam Komunikasi Kebencanaan

1

Bencana bukan hanya peristiwa fisik,  
tetapi juga peristiwa informasi.



Dalam situasi darurat, informasi yang salah dapat menciptakan kepanikan, salah evakuasi, distrust, dan memperlambat respons.

2

## Televisi dan radio tetap penting dalam komunikasi risiko bencana



- Media massa memiliki kekuatan: jangkauan luas, ritme siaran terjadwal, redaksi profesional, dan tanggung jawab hukum.
- UU No. 32 Tahun 2002 menegaskan fungsi penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan sehat, kontrol, dan perekat sosial.
- Dalam bencana, fungsi penyiaran bergeser menjadi:
  - menyampaikan peringatan dini;
  - menghubungkan publik dengan otoritas resmi;
  - mengedukasi mitigasi;
  - menjaga ketenangan sosial.




3

## Media baru mempercepat informasi, tetapi juga memperbesar risiko infodemi.



- Indonesia memiliki **212** juta pengguna internet pada awal 2025, dengan penetrasi **74,6%**.
- Masalah utama: konten yang paling cepat menyebar **belum tentu paling benar**.
- Dalam bencana, viralitas sering dipicu oleh: video lama, klaim prediksi palsu, judul panik, potongan konteks, dan narasi “katanya”.



4

# Infodemi adalah banjir informasi yang membuat publik sulit membedakan fakta dan hoaks.



- Dampaknya: kebingungan publik, perilaku berisiko, menurunnya kepercayaan kepada otoritas, dan melemahnya respons krisis.
- Bencana membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tanpa verifikasi adalah risiko baru.

## INFODEMI



# Contoh Infodemi



**INFORMASI HOAX**  
KABUPATEN BADUNG

Berita

### [HOAKS] Bencana Puting Beliung Sapu Bersih Wilayah DKI Jakarta

14 Dec 2023 · Oleh : Infohoax - 1200 kali dibaca

**Deskripsi:**  
Beredar sebuah unggahan video berdurasi 5 menit 34 detik di platform YouTube yang mengklaim bahwa bencana puting beliung berhasil menyapu bersih wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Terlihat dalam thumbnail video gambaran bencana alam dengan narasi "JAKARTA PORA PORANDA. DETIK DETIK PUTING BELIUNG HANTAM WILAYAH DKI JAKARTA HINGGA AMBROL".

Berita

BERITA · PROFIL · KINERJA · LAYANAN · TRANSFORMASI DIGITAL · INFORMASI PUBLIK · REGULASI · PENCADU

### [HOAKS] FOTO BENCANA TANAH LONGSOR YANG TERJADI MENDADAK

10 April 2024

**Penjelasan:**  
Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bencana tanah longsor yang terjadi mendadak. Namun dalam foto itu tidak disertai dengan keterangan lokasi dan waktu kejadian.  
Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kemkominfo.com](https://www.kemkominfo.go.id), setelah dilakukan pengecekan menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan foto bencana tanah longsor tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen dibuat Artificial Intelligence (AI). Selain itu apabila dicermati, terdapat sejumlah orang yang menarik tali tambang. Namun, korban yang hendak dievakuasi justru tergeletak di sebelah regu penyelamat. Keterangan visual semacam ini serine ditemukan dalam gambar buatan AI generatif. Artina foto

## Viralism mengejar perhatian; realism menjaga keselamatan.



### Viralism:

- Cepat tayang
- Mengutamakan views/share
- Memakai judul panik
- Sumber: "viral di medsos"
- Mengulang visual dramatis
- Sensasi korban

### Realism:

- Cepat, tetapi tetap diverifikasi
- Mengutamakan keselamatan publik
- Memakai bahasa tenang dan presisi
- Sumber: BMKG, BNPB, BPBD, PVMBG, Basarnas
- Mengutamakan konteks dan solusi
- Martabat korban dan keluarga dijaga



7

## Banyak hoaks bencana bermula dari media sosial, tetapi bisa membesar jika masuk ke siaran tanpa verifikasi.



- Komdigi juga mencatat hoaks prediksi tsunami Lampung pada 3–9 Desember 2025; faktanya BMKG tidak pernah mengeluarkan prediksi tsunami tersebut.
- BMKG sendiri memberi penjelasan bahwa dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter dapat berubah dan belum tentu akurat sebelum dianalisis ulang ahli seismologi.



### Cek sebelum siar

- Sumber
- Waktu
- Lokasi
- Konteks
- Dampak

8

## Perspektif Regulasi KPI: Batas Etik dalam Siaran Bencana



- **UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36** mewajibkan isi siaran mengandung informasi, pendidikan, dan manfaat; isi siaran juga dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong.
- **P3SPS KPI** menegaskan prinsip jurnalistik: akurat, berimbang, adil, tidak menghasut, tidak menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta tidak membuat berita bohong.



9

## Pasal P3SPS Terkait Etik Siaran Bencana



- **Pasal 25:** peliputan terhadap pihak yang terkena bencana wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarga, serta tidak menambah penderitaan atau trauma korban
- **Pasal 42:** penggunaan gambar dokumentasi peristiwa tertentu, termasuk bencana, wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa agar tidak menyesatkan publik.
- **Pasal 49:** program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat terdampak.
- **Pasal 50:** peliputan bencana dilarang menambah penderitaan/trauma korban, memaksa korban diwawancarai, menampilkan saat menjelang kematian, mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber, menampilkan mayat secara close up, luka berat, darah, atau potongan organ tubuh.
- **Pasal 51:** program jurnalistik tentang bencana wajib menghadirkan narasumber yang kompeten dan tepercaya untuk menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.
- **Pasal 52:** penggunaan footage/potongan gambar atau suara dari lembaga penyiaran lain maupun sumber luar wajib mencantumkan sumber, menempatkan dalam konteks yang tepat dan adil, serta memverifikasi kebenaran isinya.

10

# Siaran Pers KPI Terkait Siaran Bencana



layananpublik@kpi.go.id 021-2294644 0812 130 70000

KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
Lembaga Negara Independen

Beranda Tentang KPI - Struktur Penyiaran - Regulasi -

## (Siaran Pers) KPI Keluarkan Edaran Terkait Penayangan Peliputan Bencana

Detail  
Ditulis oleh RG  
Ditayangkan: 01 Oktober 2018  
Dilihat: 15786

Jakarta – Peristiwa gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, yang memakan banyak korban jiwa dan materi, membuat duka dan keprihatinan mendalam bagi kita semua. Peristiwa ini kita sadari juga menimbulkan dampak psikologis berupa trauma terhadap orang-orang yang mengalaminya, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Kejadian luar biasa seperti bencana di Sulteng sangat mudah bagi kita menemukan dokumentasinya. Dokumentasi yang dibuat oleh masyarakat menjelang atau pada saat berlangsungnya suatu peristiwa bencana dapat diakses siapapun lewat kemajuan teknologi komunikasi. Bahkan, rekaman tersebut umumnya diarsipkan lembaga penyiaran demi menambah informasi kepada masyarakat. Sayangnya, sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Dibuktikan balasan-balasan tertentu agar lembaga penyiaran tidak menambah atau menimbulkan dampak negatif terhadap korban bencana maupun masyarakat.

Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran televisi untuk memperhatikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 terkait kewajiban dan batasan dalam menayangkan liputan bencana atau musibah pada program siaran jurnalistik antara lain:

Ketua KPI Pusat, Yulandre Darwis mengatakan, tujuan surat edaran ini agar lembaga penyiaran senantiasa mengingat dan berpedoman pada kaidah-kaidah penayangan liputan bencana di lembaga penyiaran. Pertimbangannya adalah proses pemulihan korban, keluarga, dan masyarakat.

Menurut KPI, kata Andre selaras dengan surat edaran yang dikeluarkan, lembaga penyiaran dilarang menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

"Lembaga penyiaran juga dilarang menampilkan gambar dan atau suara saat-saat menjelang kematian. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber peristiwa bencana tersebut. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up dan atau menampilkan gambar luka berat, darah, atau potongan organ tubuh," jelas Andre.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
Lembaga Negara Independen

## Peringatan Program Siaran Jurnalistik "Liputan 6 Pagi" SCTV

Tgl Surat	11 November 2015
No. Surat	1665/K/PI/11/15
Status	Peringatan
Stasiun TV	SCTV
Program Siaran	Jurnalistik "Liputan 6 Pagi"
Deskripsi Pelanggaran	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan kewenangan, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis media Program Siaran Jurnalistik "Liputan 6 Pagi" yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 03.55 WIB tidak memperhatikan ketentuan tentang pelanggaran segmen kekerasan dan prinsip-prinsip jurnalistik yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.  Program tersebut menampilkan demo mahasiswa di Makassar yang berujung ricuh yang di dalamnya terdapat tayangan mahasiswa menendangi serta memukul mobil warga menggunakan kayu. Selain itu, Program Siaran Jurnalistik "Liputan 6 Pagi" yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 11.53 WIB juga menayangkan liputan tentang korban bencana asap di sebuah rumah sakit yang di dalamnya terdapat tayangan seorang ibu menyusui anaknya dengan payudara ditampilkan secara eksplisit. Penayangan muatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang penginformasian terhadap norma kesopanan.

11

# Siaran Pers KPI Terkait Siaran Bencana




KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
Lembaga Negara Independen

Beranda Tentang KPI - Struktur Penyiaran - Regulasi -

## Liputan Evakuasi Korban Air Asia: KPI Jatuhkan Sanksi Pada TV One

Detail  
Ditayangkan: 31 Desember 2014  
Dilihat: 17774



Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada stasiun TV One karena pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan stasiun tersebut pada program siaran jurnalistik "Breaking News", 30 November 2014 pukul 14.48. Dalam tayangan Breaking News itu, TV One menayangkan gambar jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 dalam proses evakuasi dengan kondisi mengambang di laut tanpa busana lengkap. Dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Idris Muzayyid pada 31 Desember 2014, KPI menilai gambar yang ditayangkan secara close up tanpa edit ini sangat tidak santun dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa trauma pada masyarakat, khususnya keluarga korban. "Terbukti, di Surabaya, ada keluarga korban yang langsung menangis begitu melihat tayangan tersebut," ujar Idris.

Secara khusus Idris mengatakan bahwa tayangan Breaking News TV One ini telah melanggar P3 & SPS KPI, salah satunya Pasal 25 P3 KPI 2012 tentang liputan bencana. Dalam pasal 25 ayat (1) P3 KPI tersebut, "Lembaga penyiaran dalam liputan dari atau menyajikan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. melakukan liputan subjek yang terdampak musibah dengan wajib memperlebar proses pemulihan korban dan keluarganya; b. Penayangan kondisi korban yang sedang dievakuasi dari laut tanpa proses editing jelas melanggar ketentuan yang ada dalam P3 tadi, terang Idris.

Sebelumnya berita duka hilangnya pesawat Air Asia, KPI sebelumnya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh lembaga penyiaran

NO	TANGGAL	PERIHAL	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN	DESKRIPSI	PASAL P3SPS YANG DILANGGAR
1	15 Maret 2016	Teguran Tertulis	TVRI	Indonesia Siang	pada tanggal 5 Maret 2016 mulai pukul 12.02 WIB. Program tersebut memberitakan tenggelamnya kapal Rafelia 2 dengan menayangkan video detik-detik tenggelamnya kapal dan memperlihatkan para penumpang melompat ke laut. Selain itu, pada video tersebut terdengar suara histeris dari warga yang menyaksikan kejadian tenggelamnya kapal.	melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (3), serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 49.

12

## Jalan Keluar: Tata Kelola Infodemi Bencana




- Gunakan daftar sumber resmi: BMKG, BNPB, BPBD, PVMBG, Basarnas, Pemda;
- Siapkan template ralat cepat dan klarifikasi real-time.
- KPI mendorong kepatuhan P3SPS pada lembaga penyiaran;
- Komdigi dan platform memperkuat moderasi hoaks bencana;
- Perlu kanal aduan cepat untuk konten bencana menyesatkan.
- Literasi kebencanaan: jangan panik, cek sumber, jangan sebarkan sebelum valid.

13

# Terima Kasih



 [kpi.go.id](http://kpi.go.id)

 [@aminshabana78](https://www.instagram.com/aminshabana78)

14